



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BOJONG

LAPORAN KEUANGAN UN AUDITED



TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya, kami dapat Menyusun Laporan Keuangan un audited Kecamatan Bojong Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan Menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam Menyusun Laporan Keuangan un audited ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Bojong selama satu periode pelaporan dan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bojong.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan un audited ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kami mohon masukan dan saran apabila ada kekurangan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan	19
1.4. Organisasi SKPD	20
BAB KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA		
2.1. Kebijakan Keuangan	24
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja	24
BAB IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD		
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	25
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	28
BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI		
BAB PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	53
5.1.1. Pendapatan – LRA	53
5.1.2. Belanja	53
5.1.3. Transfer	
5.1.4. Pembiayaan	
5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
5.2. Neraca	57
5.3.1. Aset	57
5.3.2. Kewajiban	58
5.2.3. Ekuitas	59
5.3. Laporan Operasional	59
5.3.1. Pendapatan – LO	59
5.3.2. Beban	59
5.3.3. Surplus / Defisit - LO	61
5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
BAB PENUTUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



KECAMATAN BOJONG 2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB CAMAT BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA

Laporan Keuangan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwakarta, 31 Desember 2023

Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19760818 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.37 KECAMATAN BOJONG
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.37.000 KECAMATAN BOJONG
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.37.000.000 KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	3.798.357.778,00	3.135.078.706,00	82,54	3.202.832.750,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.712.299.778,00	3.059.715.206,00	82,42	3.129.722.750,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.022.585.882,00	2.438.331.887,00	80,67	2.882.498.952,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.713.916,00	621.383.319,00	90,09	447.223.798,00
5.2	BELANJA MODAL	86.058.000,00	75.363.500,00	87,57	73.110.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.058.000,00	75.363.500,00	87,57	73.110.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(3.798.357.778,00)	(3.135.078.706,00)	0	(3.202.832.750,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.798.357.778,00)	(3.135.078.706,00)	0	(3.202.832.750,00)

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. S
NIP. 197608181996121001





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.37 KECAMATAN BOJONG
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.37.000 KECAMATAN BOJONG
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.37.000.000 KECAMATAN BOJONG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	3.798.357.778,00	0,00	3.135.078.706,00	3.135.078.706,00	(663.279.072,00)
5.1	BELANJA OPERASI	3.712.299.778,00	0,00	3.059.715.206,00	3.059.715.206,00	(652.584.572,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	3.022.585.862,00	0,00	2.438.331.887,00	2.438.331.887,00	(584.253.975,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.638.418,00	0,00	1.073.436.470,00	1.073.436.470,00	(350.201.948,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.062.751.723,00	0,00	817.553.200,00	817.553.200,00	(245.198.523,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.062.751.723,00	0,00	817.553.200,00	817.553.200,00	(245.198.523,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.477.394,00	0,00	95.484.326,00	95.484.326,00	(45.993.068,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.477.394,00	0,00	95.484.326,00	95.484.326,00	(45.993.068,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91.148.000,00	0,00	81.260.000,00	81.260.000,00	(9.888.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91.148.000,00	0,00	81.260.000,00	81.260.000,00	(9.888.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.972.500,00	0,00	20.220.000,00	20.220.000,00	(11.752.500,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.972.500,00	0,00	20.220.000,00	20.220.000,00	(11.752.500,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.939.014,00	0,00	56.922.120,00	56.922.120,00	(23.016.894,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.939.014,00	0,00	56.922.120,00	56.922.120,00	(23.016.894,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.249.407,00	0,00	1.987.848,00	1.987.848,00	(14.261.559,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.249.407,00	0,00	1.987.848,00	1.987.848,00	(14.261.559,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.380,00	0,00	8.976,00	8.976,00	(91.404,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.380,00	0,00	8.976,00	8.976,00	(91.404,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.598.947.444,00	0,00	1.364.895.417,00	1.364.895.417,00	(234.052.027,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.598.947.444,00	0,00	1.364.895.417,00	1.364.895.417,00	(234.052.027,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.598.947.444,00	0,00	1.364.895.417,00	1.364.895.417,00	(234.052.027,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.713.916,00	0,00	621.383.319,00	621.383.319,00	(68.330.597,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	303.887.588,00	0,00	292.273.900,00	292.273.900,00	(11.613.688,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	303.887.588,00	0,00	292.273.900,00	292.273.900,00	(11.613.688,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.021.388,00	0,00	24.432.700,00	24.432.700,00	(588.688,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.720.100,00	0,00	20.720.100,00	20.720.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.367.500,00	0,00	21.292.500,00	21.292.500,00	(3.075.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.587.400,00	0,00	17.587.400,00	17.587.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.690.800,00	0,00	8.690.600,00	8.690.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.980.600,00	0,00	7.980.600,00	7.980.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.220.000,00	0,00	72.720.000,00	72.720.000,00	(1.500.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.750.000,00	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.250.000,00	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	(1.950.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	47.000.000,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	(4.500.000,00)
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakalan Paskibraka	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	241.994.328,00	0,00	220.884.419,00	220.884.419,00	(21.109.909,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	217.822.960,00	0,00	197.578.900,00	197.578.900,00	(20.244.060,00)
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.600.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.800.000,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	(4.800.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.600.000,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	(4.800.000,00)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.000.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.500.000,00	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	(100.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.952.000,00	0,00	454.000,00	454.000,00	(2.498.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.270.960,00	0,00	24.120.000,00	24.120.000,00	(150.960,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	(2.200.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.400.000,00	0,00	2.454.900,00	2.454.900,00	(2.945.100,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.931.368,00	0,00	5.865.519,00	5.865.519,00	(1.065.849,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.120.000,00	0,00	5.509.119,00	5.509.119,00	(610.881,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	380.812,00	0,00	158.400,00	158.400,00	(202.212,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	450.756,00	0,00	198.000,00	198.000,00	(252.756,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.440.000,00	0,00	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	78.340.000,00	0,00	53.295.000,00	53.295.000,00	(25.045.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.300.000,00	0,00	28.430.000,00	28.430.000,00	(12.870.000,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	(3.900.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.270.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	(4.220.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000,00	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	(2.250.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.040.000,00	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	(12.175.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.040.000,00	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	(12.175.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.492.000,00	0,00	54.930.000,00	54.930.000,00	(10.562.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.492.000,00	0,00	54.930.000,00	54.930.000,00	(10.562.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.984.000,00	0,00	19.190.000,00	19.190.000,00	(7.794.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.508.000,00	0,00	35.740.000,00	35.740.000,00	(2.768.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	86.058.000,00	0,00	75.363.500,00	75.363.500,00	(10.694.500,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.058.000,00	0,00	75.363.500,00	75.363.500,00	(10.694.500,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.580.000,00	0,00	23.455.000,00	23.455.000,00	(5.125.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.580.000,00	0,00	23.455.000,00	23.455.000,00	(5.125.000,00)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.562.500,00	0,00	3.437.500,00	3.437.500,00	(5.125.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.017.500,00	0,00	20.017.500,00	20.017.500,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.248.750,00	0,00	2.248.750,00	2.248.750,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.248.750,00	0,00	2.248.750,00	2.248.750,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.248.750,00	0,00	2.248.750,00	2.248.750,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	55.229.250,00	0,00	49.659.750,00	49.659.750,00	(5.569.500,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	48.875.000,00	0,00	46.875.000,00	46.875.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	48.875.000,00	0,00	46.875.000,00	46.875.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.354.250,00	0,00	2.784.750,00	2.784.750,00	(5.569.500,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.354.250,00	0,00	2.784.750,00	2.784.750,00	(5.569.500,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(3.798.357.778,00)	0,00	(3.135.078.706,00)	(3.135.078.706,00)	663.279.072,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.798.357.778,00)	0,00	(3.135.078.706,00)	(3.135.078.706,00)	663.279.072,00

Purwakarta, 31 Desember 2023

Camat



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. S
NIP. 197608181996121001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.37 KECAMATAN BOJONG
Unit : 7-01.0-00.0-00.37.000 KECAMATAN BOJONG
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.37.000.0 KECAMATAN BOJONG

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	6.300.000,00	6.300.000,00
Peralatan dan Mesin	983.304.700,00	1.200.660.342,00
Gedung dan Bangunan	3.547.876.000,00	3.547.876.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.200.000,00	1.200.000,00
Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.425.841.145,00)	(1.524.303.547,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.127.839.555,00	3.246.732.795,00
JUMLAH ASET	3.127.839.555,00	3.246.732.795,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	113.190.850,00	108.890.934,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	113.190.850,00	108.890.934,00
JUMLAH KEWAJIBAN	113.190.850,00	108.890.934,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	3.014.648.705,00	3.137.841.861,00
JUMLAH EKUITAS	3.014.648.705,00	3.137.841.861,00
JUMLAH EKUITAS	3.014.648.705,00	3.137.841.861,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.127.839.555,00	3.246.732.795,00

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. S
NIP. 197608181996121001





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.37 KECAMATAN BOJONG
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.37.000 KECAMATAN BOJONG
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.37.000.000 KECAMATAN BOJONG

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	BEBAN DAERAH	3.193.939.188,00	3.439.434.712,00	(245.495.524,00)	-7,14
8.1	BEBAN OPERASI	3.193.939.188,00	3.439.434.712,00	(245.495.524,00)	-7,14
8.1.01	Beban Pegawai	2.432.503.574,00	2.791.347.888,00	(358.844.312,00)	-12,86
8.1.02	Beban Berang dan Jasa	631.511.548,00	483.015.798,00	148.495.750,00	30,74
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.924.066,00	165.071.028,00	(35.146.962,00)	-21,29
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(3.193.939.188,00)	(3.439.434.712,00)	245.495.524,00	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.193.939.188,00)	(3.439.434.712,00)	245.495.524,00	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.193.939.188,00)	(3.439.434.712,00)	245.495.524,00	0

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 197608181996121001





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.37 KECAMATAN BOJONG
Unit : 7-01.0-00.0-00.37.000 KECAMATAN BOJONG
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.37.000.0 KECAMATAN BOJONG

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	3.137.841.861,00	3.394.609.249,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.193.939.188,00)	(3.439.434.712,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(64.332.674,00)	(20.165.426,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.135.078.706,00	3.202.832.750,00
EKUITAS AKHIR	3.014.648.705,00	3.137.841.861,00

Purwakarta, 31 Desember 2023

Camat



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si

NIP. 197608181996121001





KECAMATAN BOJONG 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BOJONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0
5	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0
7					
8	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0
9					
10	BELANJA	3.798.357.778	3.135.078.706	82,54	3.202.832.750
11	BELANJA OPERASI	3.712.299.778	3.059.715.206	82,42	3.129.722.750
12	Belanja Pegawai	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67	2.682.498.952
13	Belanja Barang Jasa	689.713.916	621.383.319	90,09	447.223.798
14					
15	BELANJA MODAL	86.058.000	75.363.500	87,57	73.110.000
16	Belanja Tanah				
17	Belanja Peralatan dan Mesin	86.058.000	75.363.500	87,57	73.110.000
18	Belanja Gedung dan Bangunan			0	0
19	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0	0
20	Belanja Aset Tetap Lainnya			0	0
21	Belanja Aset Lainnya			0	0
22					
23	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.798.357.778)	(3.135.078.706)	0	(3.202.832.750)
25	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.798.357.778)	(3.135.078.706)	0	(3.202.832.750)

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat Bojong


HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001



KECAMATAN BOJONG 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BOJONG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2023

KODE REK.	URAIAN	Anggaran	Realisasi		Ber + / (Ner -)	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4.	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	JUMLAH PENDAPATAN					
5.	BELANJA DAERAH	3.798.357.778	3.135.078.706	82,54	663.279.072	17,46
5.1	BELANJA OPERASI	3.712.299.778	3.059.715.206	82,42	652.584.572	17,58
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67	584.253.975	19,33
5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67	584.253.975	19,33
5.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representatif	1.062.751.723	817.553.200	76,93	245.198.523	23,07
5.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga	141.477.394	95.484.326	67,49	45.993.068	32,51
5.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan	91.148.000	81.260.000	89,15	9.888.000	10,85
5.1.01.01.05	Tunjangan Umum	31.972.500	20.220.000	62,24	11.752.500	36,76
5.1.01.01.06	Tunjangan Beras	79.939.014	56.922.120	71,21	23.016.894	28,79
5.1.01.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.249.407	1.987.848	12,23	14.261.559	87,77
5.1.01.01.08	Pembulatan Gaji	100.380	8.976	8,94	91.404	91,06
5.1.01.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.598.947.444	1.364.895.417	85,36	234.052.027	14,64
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.598.947.444	1.364.895.417	85,36	234.052.027	14,64
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	689.713.916	621.383.319	90,09	68.330.597	9,91
5.1.02.01	Belanja Barang	303.887.588	292.273.900	96,18	11.613.688	3,82
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	303.887.588	292.273.900	96,18	11.613.688	3,82
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.021.388	24.432.700	97,65	588.688	2,35
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	20.720.100	20.720.100	100,00	0	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24.367.500	21.292.500	87,38	3.075.000	12,62
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.300.000	3.300.000	100,00	0	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.587.400	17.587.400	100,00	0	0,00



KECAMATAN BOJONG 2023

KODE REK.	URAIAN	Anggaran	Realisasi		Ber + / (Ner -)	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.690.600	8.690.600	100,00	0	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.980.600	7.980.600	100,00	0	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.220.000	72.720.000	97,98	3.075.000	12,62
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.750.000	28.750.000	100,00	0	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.250.000	14.300.000	88,00	1.950.000	12,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	47.000.000	42.500.000	90,43	4.500.000	9,57
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	30.000.000	30.000.000	100,00	0	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	241.994.328	220.884.419	91,28	21.109.909	8,72
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	217.622.960	197.578.900	90,79	20.044.060	9,21
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000	3.600.000	75,00	1.200.000	25,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	1.600.000	1.600.000	100,00	0	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.600.000	9.000.000	93,75	600.000	6,25
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.600.000	52.800.000	91,67	4.800.000	8,33
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.600.000	52.800.000	91,67	4.800.000	8,33
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.000.000	2.750.000	91,67	250.000	8,33
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000	0	0,00	500.000	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.500.000	42.400.000	99,76	100.000	0,24
5.1.02.02.01.0060	Belanja Jasa Tagihan Air	2.952.000	454.000	15,38	2.498.000	84,64
5.1.02.02.01.0061	Belanja Jasa Tagihan Listrik	24.270.960	24.120.000	99,38	150.960	0,62
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000	2.600.000	54,17	2.200.000	45,83
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.400.000	2.454.900	45,46	2.945.100	54,54
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.931.368	5.865.519	84,62	1.065.849	15,38
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan	6.120.000	5.509.119	90,02	610.881	9,98



KECAMATAN BOJONG 2023

KODE REK.	URAIAN	Anggaran	Realisasi		Ber + / (Ner -)	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Kesehatan bagi Non ASN					
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.612	158.400	43,93	202.212	56,07
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	450.756	198.000	43,93	252.756	56,07
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.440.000	17.440.000	100,00	0	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00	0	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.200.000	2.200.000	100,00	0	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.240.000	9.240.000	100,00	0	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	78.340.000	53.295.000	68,03	25.045.000	31,97
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.300.000	28.430.000	68,84	12.870.000	31,16
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000	12.500.000	83,33	2.500.000	16,67
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000	8.100.000	67,50	3.900.000	32,50
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.270.000	2.050.000	32,70	4.220.000	67,30
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000	5.780.000	71,98	2.250.000	28,02
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.040.000	24.865.000	67,13	12.175.000	32,87
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.040.000	24.865.000	67,13	12.175.000	32,87
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	65.492.000	54.930.000	83,87	10.562.000	16,13
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.492.000	54.930.000	83,87	10.562.000	16,13
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.984.000	19.190.000	71,12	7.794.000	28,88



KECAMATAN BOJONG 2023

KODE REK.	URAIAN	Anggaran	Realisasi		Ber + / (Ner -)	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.508.000	35.740.000	92,81	2.768.000	7,19
5.2	BELANJA MODAL	86.058.000	75.363.500	87,57	10.694.500	12,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.058.000	75.363.500	87,57	1.694.500	12,43
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.580.000	23.455.000	82,07	5.125.000	17,93
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.580.000	23.455.000	82,07	5.125.000	17,93
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.562.500	3.437.500	40,15	5.125.000	59,85
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.017.500	20.017.500	100,00	0	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.248.750	2.248.750	100,00	0	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.248.750	2.248.750	100,00	0	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.248.750	2.248.750	100,00	0	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	55.229.250	49.659.750	89,92	5.569.500	10,08
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.875.000	46.875.000	100,00	0	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	46.875.000	46.875.000	100,00	0	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.354.250	2.784.750	33,33	5.569.500	66,67
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.354.250	2.784.750	33,33	5.569.500	66,67
	Surplus/Defisit	3.798.357.778	3.135.078.706	82,54	663.279.075	17,46
	Sisa Lebih/Kurang Pembayaan Tahun Berkenan	3.798.357.778	3.135.078.706	82,54	663.279.075	17,46

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001



KECAMATAN BOJONG 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
KECAMATAN BOJONG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Saldo 2023	saldo 2022	kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LO	0	0	0	0
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	0	0	0	0
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0	0	0
6	Lain-lain PAD yang Sah - LO	0	0	0	0
16	BEBAN	3.193.939.188	3.439.434.712	(245.495.524)	(7,14)
17	BEBAN OPERASI	3.193.939.188	3.439.434.712	(245.495.524)	(7,14)
18	Beban Pegawai	2.432.503.574	2.791.347.886	(358.844.312)	(12,86)
19	Beban Barang dan Jasa	631.511.548	483.015.798	148.495.750	30,74
20	Beban Bunga				
21	Beban Subsidi				
22	Beban Hibah				
23	Beban Bantuan Sosial				
24	Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.924.066	165.071.028	(35.146.962)	(21,29)
25	Beban Penyisihan Piutang				
26	Beban Lain-lain				
27	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
28	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
29	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
30	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
31	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
32	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
33	Surplus/ Defisit Dari Operasi	(3.193.939.188)	(3.439.434.712)	245.495.524	
34	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
35	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO				
36	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
37	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
38	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO				



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Saldo 2023	saldo 2022	kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
39	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
40	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
41	Surplus/ Defisit Dari Keg. Non Operasional				
42	Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa				
43	POS LUAR BIASA				
44	Pendapatan Luar Biasa - LO				
45	Beban Luar Biasa				
46	Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa				
47	Surplus/ Defisit - LO	(3.193.939.188)	(3.439.434.712)	245.495.524	

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat Bojong


HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001



KECAMATAN BOJONG 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA NERACA KECAMATAN BOJONG UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2023	Tahun 2022
	ASET		
	ASET LANCAR		
	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Kas di Bendahara Penerimaan		
	Kas di BLUD		
	Kas di Bendahara FKTP		
	Kas di Bendahara BOS		
	Kas Lainnya		
	Setara Kas		
	Investasi Jangka Pendek		
	Piutang Pendapatan		
	Penyisihan Piutang		
	Beban di Bayar di Muka		
	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar		
	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
	Investasi dalam obligasi		
	Investasi dalam Pryek Pembangunan		
	Dana Bergulir		
	Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
	Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Investasi Permanen Lainnya		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
	ASET TETAP		
	Tanah	6.300.000	6.300.000
	Peralatan dan Mesin	983.304.700	1.200.660.342
	Gedung dan Bangunan	3.547.876.000	3.547.876.000
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.200.00 0	1.200.00 0
	Aset Tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan	(1.425.841.145)	(1.524.303.547)
	Jumlah Aset Tetap	3.127.839.555	3.246.732.795
	DANA CADANGAN		



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2023	Tahun 2022
	Dana Cadangan		
	Jumlah Dana Cadangan		
	ASET LAINNYA		
	Tagihan Jangka Panjang		
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
	Aset Lain-lain		
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah		
	Penyisihan Aset Lainnya		
	Jumlah Aset Lainnya		
	JUMLAH ASET	3.127.839.555	3.246.732.795
	KEWAJIBAN		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Utang Bunga		
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
	Pendapatan diterima Dimuka		
	Utang Beban		
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Utang Belanja	113.190.850	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	113.190.850	108.890.934
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri		
	Utang Jangka Panjang Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
	JUMLAH KEWAJIBAN	113.190.850	108.890.934
	EKUITAS		
		3.194.073.760	3.394.609.249
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.307.264.610	3.246.732.795

Purwakarta, 31 Desember 2023

Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si

NIP: 19760818 199612 1 001



KECAMATAN BOJONG 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KECAMATAN BOJONG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	3.137.841.861	3.394.609.249
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.193.939.188)	(3.439.434.712)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		
	Koreksi Kas		
	Koreksi Piutang		
	Koreksi Penyisihan Piutang		
	Koreksi Bagian Lancar		
	Koreksi Persediaan		
	Koreksi Investasi		
	Koreksi Aset Tetap	(292.719.142)	
	Mutasi masuk aset tetap antar SKPD	7.500.000	
	Mutasi keluar aset tetap antar SKPD	(300.219.142)	
	Koreksi Penyusutan	228.386.468	
	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	228.386.468	
	Koreksi Tuntutan Ganti Rugi		
	Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
	Koreksi Aset Tak Berwujud		
	Koreksi Amortisasi		
	Koreksi Aset Lain-lain		
	Koreksi Utang		
	Koreksi Pendapatan		
	Koreksi Beban		
	Koreksi Ekuitas Lainnya		20.165.426
	Koreksi ekuitas lainnya		20.165.426
	Kewajiban yang dikonsolidasikan/RK PPKD	3.135.078.706	3.202.832.750
4	EKUITAS AKHIR	3.014.648.705	3.137.841.861

Purwakarta, 31 Desember 2023
Camat Bojong


HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Kecamatan Bojong Tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai terkait penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Laporan Keuangan Kecamatan Bojong TA. 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;



2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas terutama dalam sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Kecamatan Bojong TA. 2023 menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;



2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2.1 Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



- Tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akural Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, DAN Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Mlik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang kebijakan Akuntansi Berbasis Akural Pemerintah Kabupaten Purwakarta;



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Kecamatan Bojong TA. 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan
 - 1.4. Organisasi SKPD
- BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**
 - 2.1. Kebijakan Keuangan
 - 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
 - 5.3. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
 - 5.4.5. Surplus / Defisit - LO
 - 5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI PENUTUP**
- LAMPIRAN-LAMPIRAN**



1.4 Organisasi SKPD

Kecamatan Bojong adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kecamatan Bojong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008, tugas pokok kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Ketentuan tugas ini di implementasikan pada ayat (3) selanjutnya ke dalam fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.


Penjabaran atas tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 lebih lanjut diimplementasikan berdasarkan struktur jabatan dalam



organisasi melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 183 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Gambar 1.6

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BOJONG



Dalam mendukung Visi dan misi kabupaten Purwakarta yaitu Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yaitu: **“Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”**



Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut maka disusun 5

Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005 - 2025, yaitu :

- Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Meningkatkan Ketertiban Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

- **Visi :** Mewujudkan Purwakarta Istimewa
- **Misi :**
 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih dan Profesional
 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pariwisata berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan
 4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh dan Berbasis Desa

Maka dari itu, Kecamatan Bojong menetapkan visi dan misi “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”

**Tabel 2.1
Penyusunan Penjelasan Visi
Kecamatan Bojong**

Visi	Pokok – pokok visi	Penjelasan Visi
1	2	3
Mewujudkan Purwakarta Istimewa	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional	- Membangun sistem antar kota dan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal. - Mewujudkan pembangunan distribusi ekonomi yang merata.



Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Purwakarta yang disesuaikan dengan potensi Kecamatan Bojong, maka Kecamatan Bojong mempunyai Misi : “ **Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, Bersih dan Profesional**”.

**Tabel 2.2
Penyusunan Penjelasan Misi
Kecamatan Bojong**

Visi 1	Pokok – pokok misi 2	Misi 3	Penjelasan misi 4
Mewujudkan Purwakarta Istimewa	<ul style="list-style-type: none">- Tata kelola pemerinthan yang baik- Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih Profesional dan Berintegritas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Profesional	Pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan SKPD secara umum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar mencakup tentang :

- 1) Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- 3) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- 4) Penetapan Anggaran Belanja Daerah
- 5) Pelaksanaan dan Penatausahaan
- 6) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
- 7) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 8) Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 9) Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
- 10) Badan Layanan Umum Daerah
- 11) Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
- 12) Informasi Keuangan Daerah
- 13) Pembinaan dan Pengawasan

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian target kinerja SKPD untuk tahun 2023 dapat di uraikan pada table sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2023	Satuan Target	Ket
	Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	85,08	%	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Manajemen Perkantoran	82,54	%	



KECAMATAN BOJONG 2023

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan Rp. 3.798.357.778,00 yang terdiri dari :

Belanja Operasi	Rp. 3.712.299.778,00
Belanja Modal	Rp. <u>86.058.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 3.798.357.778,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	0	0	0
	Pendapatan Asli daerah	0	0	0
2	Belanja	3.798.357.778,00	3.135.078.706,00	82,54
	Belanja Operasi	3.712.299.778,00	3.059.715.206,00	82,42
	Belanja Modal	86.058.000,00	75.363.500,00	87,75
	Jumlah Belanja	3.798.357.778,00	3.135.078.706,00	82,54

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.636.311.378	2.976.632.306	81,86
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.363.600	13.963.600	90,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.467.600	8.067.600	85,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5.896.000	5.896.000	100,00



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.041.247.762	2.454.615.387	80,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.661.900	16.283.500	87,26
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.803.400	2.313.400	60,82
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.803.400	2.313.400	60,82
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.250.000	31.900.000	88,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.250.000	31.900.000	88,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.994.288	140.037.000	93,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.980.600	7.980.600	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.690.600	8.690.600	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.416.088	65.831.800	99,12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.545.000	11.620.000	92,63
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.362.000	45.914.000	86,04
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.058.000	75.363.500	87,57
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.058.000	75.363.500	87,57
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.854.328	202.689.519	91,78
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	6.300.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.022.960	27.174.000	84,86
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.531.368	169.215.519	92,72
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.740.000	55.749.900	66,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.400.000	23.054.900	71,16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.040.000	24.865.000	67,13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras	14.300.000	7.830.000	54,76



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
II	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</u>	<u>18.000.000</u>	<u>16.500.000</u>	<u>91,67</u>
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.000.000	16.500.000	91.67
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.000.000	16.500.000	91.67
III	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</u>	<u>21.496.400</u>	<u>21.496.400</u>	<u>100,00</u>
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.496.400	21.496.400	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.496.400	21.496.400	100,00
IV	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</u>	<u>107.310.000</u>	<u>105.210.000</u>	<u>98,04</u>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.310.00	105.210.000	98,04
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	107.310.00	105.210.000	98,04
V	<u>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>15.240.000</u>	<u>15.240.000</u>	<u>100,00</u>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.240.000	15.240.000	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15.240.000	15.240.000	100,00
	JUMLAH	3.798.357.778	3.135.078.706	82,54



3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya SDM kecamatan Bojong yang ikut mendukung terlaksananya target yang telah ditetapkan karena purna bhakti/pensiun.



**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyajian Laporan Keuangan pada saat penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 202 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi

SKPD dalam hal ini merupakan Entitas Akuntansi, adalah unit pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari 5 laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan laporan keuangan dengan basic akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu:

- 1) Basis akuntansi,
- 2) Prinsip nilai historis,
- 3) Prinsip realisasi,
- 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal,
- 5) Prinsip periodisasi,
- 6) Prinsip konsistensi,
- 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan
- 8) Prinsip penyajian wajar.



Pertama, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan – LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas SKPD wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran. Kedua, Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.



Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Ketiga, Prinsip Realisasi (*Realization Principle*) adalah Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kabupaten



Purwakarta (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) Laporan keuangan SKPD harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) Laporan keuangan SKPD harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.



4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan walaupun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai



pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang akun Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui



pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.



Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.



Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban
- b. Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer
- d. Beban Non Operasional
- e. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan



- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

4.3.2.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

4.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari:

- a. Penggunaan SILPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Pinjaman Dalam Negeri;
- e. Penerimaan Kembali Piutang; dan
- f. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari:



- a. Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Lain;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- c. Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman; dan
- d. Pembentukan dana cadangan

Pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungan. Pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu sumber pengeluaran. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.2.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap



dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- 4.2.4.1 Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 4.2.4.2 Kebijakan manajemen setara kas;
- 4.2.4.3 Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.2.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.



Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

4.2.5.1 Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;

4.2.5.2 Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur;

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar setelah dikurangi nilai penyisihan piutang dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 4.2.6.1 Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- 4.2.6.2 Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 4.2.6.3 Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4.2.6.4 Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan



- mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

4.2.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 4.2.7.1 Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- 4.2.7.2 Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- 4.2.7.3 Berisiko rendah.

Jenis-jenis investasi jangka pendek adalah Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas



dan Setara Kas. Termasuk Investasi jangka pendek adalah Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.2.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.



Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 4.2.8.1 Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 4.2.8.2 Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 4.2.8.3 Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4.2.8.4 Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

4.2.9 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.



Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4.2.10 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- 4.2.10.1 Tagihan Jangka Panjang;
- 4.2.10.2 Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- 4.2.10.3 Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

4.2.11 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.



4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta antara lain sebagai berikut:

A. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau (masuk pertama keluar pertama), di mana nilai persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, rampasan dan lainnya. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

B. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan



melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A.	Lancar	0,5%
B.	Kurang Lancar	10%
C.	Diragukan	50%
D.	Macet	100%

C. Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000
3.	Gedung dan Bangunan	25.000.000
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

D. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah



pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- Bertambah manfaat/umur ekonomis, dan/atau
- Bertambah volume, dan/atau
- Bertambah kapasitas produksi, dan/atau

2) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap yang meliputi:

- Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas;
- Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
- Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

3) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan baik berupa renovasi, restorasi dan overhaul didasarkan pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan



Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

E. Penyusutan Aset Tetap dan Aset tidak berwujud

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan memperhitungkan nilai sisa (*residu*) = Rp0,00 Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya dan sudah tidak disusutkan lagi, dicantumkan dalam neraca sebesar Rp0,00. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tidak berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi. Penurunan nilai tersebut, apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan aset tidak berwujud tidak dapat dimanfaatkan dan perubahan kebijakan penggunaan



sistem. Amortisasi aset tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per Tahun} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN**

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara garis besar jumlah anggaran dan realisasinya untuk SKPD adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Pendapatan				
2	Belanja	3.798.357.778	3.135.078.706	82,54	3.202.832.750
3	Surplus/Defisit	(3.798.357.778)	(3.135.078.706)	82,54	(3.202.832.750)

Selanjutnya berikut disajikan uraian tentang pos-pos lampiran keuangan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan - LRA

SKPD Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk kemudian menghasilkan output dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Pada Tahun



KECAMATAN BOJONG 2023

Anggaran 2023, Pos Belanja Daerah disusun dengan struktur belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dimana belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal

Target serta Realisasi Belanja

Belanja Kantor Kecamatan Bojong dalam APBD TA. 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 3.798.357.778,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 3.135.078.706,-** atau **82,54 %**, artinya realisasi anggaran kurang dari target yang dianggarkan sebesar **Rp. 663.279.072,-**

- Struktur Belanja Daerah yang ada pada APBD terbagi ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Bojong dalam APBD TA. 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 3.712.299.778,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 3.059.715.206,-** atau **82,42 %** artinya realisasi anggaran kurang dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp.652.584.572,-**. Belanja Operasi terdiri dari : (a) **Belanja Pegawai**, (b) **Belanja Barang dan Jasa**.

Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	+/-	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67	584.253.975	2.682.498.952
2	Belanja Barang dan Jasa	689.713.916	621.383.319	90,09	68.330.597	447.223.798
	Jumlah	3.712.299.778	3.059.715.206	82,42	652.584.572	3.129.722.750



KECAMATAN BOJONG 2023

Belanja Operasi Terdiri dari:

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Kecamatan Bojong dalam APBD TA. 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 3.022.585.862,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 2.438.331.887,-** atau **80,67 %** artinya realisasi anggaran kurang dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp. 584.253.975,-**. Adapun rincian dari Belanja Pegawai sebagai berikut :

Tabel Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	+/-	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaji dan Tunjangan	1.423.638.418	1.073.436.470	75,40	350.201.948	1.286.070.992
2	Tambahan Penghasilan ASN	1.598.947.444	1.364.895.417	85,36	234.052.027	1.392.027.960
	Jumlah Belanja Pegawai	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67	584.253.975	2.682.498.952

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Bojong dalam APBD TA. 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 689.713.916,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 621.383.319,-** atau **90,09 %** artinya realisasi anggaran kurang dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp. 68.330.597,-**. Adapun rincian dari Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Tabel Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	+/-	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja barang pakai habis	303.887.588	292.273.900	96,18	11.613.688	184.472.450
2	Belanja jasa kantor	217.622.960	197.578.900	90,79	20.044.060	166.451.348
3	Belanja iuran jaminan/asuransi	6.931.368	5.865.519	84,62	1.065.849	6.366.348
4	Belanja kursus/pelatihan,					



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	+/-	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan					
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.440.000	17.440.000	100,00	0	3.400.000
5	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	41.300.000	28.430.000	68,84	12.870.000	35.100.000
6	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	37.040.000	24.865.000	67,13	12.175.000	25.000.000
7	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	65.492.000	54.930.000	83,87	10.562.000	35.930.000
Jumlah Belanja Barang & Jasa		689.713.916	621.383.319	90,09	68.330.597	447.223.798

Belanja Modal

Belanja Modal Kecamatan Bojong dalam APBD TA. 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 86.058.000,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 75.363.500,-** atau **87,57 %** artinya realisasi anggaran kurang dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp. 10.694.500,-**. Adapun rincian dari Belanja Modal sebagai berikut :

Tabel Rincian Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	+/-	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Belanja modal alat kantor					
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Belanja modal alat rumah tangga	28.580.000	23.455.000	82,07	5.125.000	60.150.000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat					12.960.000
4	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.248.750	2.248.750	100,00	0	
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Belanja modal komputer unit	46.875.000	46.785.000	100,00	0	



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	+/-	Realisasi 2022
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Belanja modal peralatan komputer	8.354.250	2.784.750	33,33	5.569.500	
Jumlah Belanja Modal		86.058.000	75.363.500	87,57	10.694.500	73.110.000

5.2 Neraca

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.2.1	ASET		
	ASET LANCAR		
	Persediaan		
	Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari :	0	0
	ASET TETAP		
	Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.127.839.555,- terdiri dari :	3.127.839.555	3.246.732.795
	a. Tanah 6.300.000		
	b. Peralatan dan Mesin 988.304.700		
	c. Gedung dan Bangunan 3.547.876.000		
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.200.000		
	e. Aset Tetap Lainnya 15.000.000		
	f. Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	g. Akumulasi Penyusutan (1.425.841.145)		
	Jumlah Aset Tetap 3.127.839.555		
	Adapun rincian perhitungan aset tetap sebagai berikut :		
	Tanah		
	Nilai tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.300.000,- tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta terletak di Jl. Raya Bojong KM. 30 Bojong Purwakarta, tidak ada mutasi dalam Tahun 2023. dengan rincian sebagai berikut :		6.300.000
	Saldo Awal Rp 6.300.000		
	Penyesuaian tambah/kurang Rp -		
	Saldo Akhir Rp 6.300.000		
	Peralatan dan Mesin		
	Nilai bruto peralatan dan mesin sebesar Rp. 983.304.700,- merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :		1.200.660.342
	Saldo Awal Rp 1.200.660.342		
	Penyesuaian tambah/kurang Rp 217.335.642 +		
	Saldo Akhir Rp 983.304.700		
	Kenaikan terdiri dari :		
	Belanja Modal Murni TA.2023 Rp 75.363.500		



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Mutasi Masuk Aset Jumlah Kenaikan Penurunan terdiri dari : Mutasi Aset Keluar TA. 2023 Koreksi Ekstrakomptabel Koreksi Intrakomptabel Jumlah Penurunan Jumlah Penyesuaian TA. 2023 (Penambahan - Penurunan)	Rp 7.500.000+ Rp 82.863.500 Rp 300.219.142 Rp 0 Rp 0+ Rp 300.219.142- (Rp 217.355.642)	
	Gedung dan Bangunan Nilai bruto gedung dan bangunan sebesar Rp. 3.547.876.000,- merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 desember 2023 dengan rincian sebagai berikut : Saldo Awal Penyesuaian tambah/kurang Saldo Akhir	Rp 3.547.876.000 Rp 0+ Rp 3.547.876.000	3.547.876.000
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.200.000,- merupakan nilai Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023.		1.200.000
	Aset Tetap Lainnya Nilai aset tetap lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- yang merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 desember 2023. dengan rincian sebagai berikut :		15.000.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Aset Tetap disusutkan 1 tahun setelah aktiva tersebut diperoleh. Adapun rinciannya sebagai berikut : Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022 Koreksi Penyusutan Tahun Lalu Beban Penyusutan 2023 Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023 Beban Penyusutan Tahun 2023 terdiri dari : Beban peny. peralatan dan mesin Beban peny. gedung & bangunan Beban peny. Jalan, irigasi & jaringan Jumlah Beban Penyusutan	(Rp 1.524.303.547) Rp 228.386.468 (Rp 129.924.066)+ (Rp 1.425.841.145) (Rp 58.942.546) (Rp 70.957.520) (Rp 24.000) (Rp 129.924.066)	1.524.303.547
	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Tahun Lalu : Koreksi akum peny. peralatan dan mesin Koreksi akum peny. gedung & bangunan Jumlah Koreksi akumulasi pencatatan	Rp 228.386.468 Rp 0 Rp 228.386.468	
5.2.2	Kewajiban Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 113.190.850,- Adapun rinciannya sebagai berikut :		113.190.850



KECAMATAN BOJONG 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Utang Beban Pegawai Utang Beban Barang Jasa Jumlah Utang	Rp. 103.020.621 Rp. 10.170.229 Rp. 113.190.850	
5.2.3	Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.014.648.705,-	3.014.648.705	3.137.841.861

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan Penetapan, Perpres, PMK dan Pergub dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Tabel Rincian Pendapatan

No	Uraian	Pendapatan 2023 (Rp)
1	2	3
1		
	Jumlah	

5.3.2 Beban Operasional - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Tabel Rincian Beban

No	Uraian	Beban 2023 (Rp)
1	2	3
1	Beban Pegawai	2.432.503.574
2	Beban Barang dan Jasa	631.511.548
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.924.066
4	Beban Lain-lain	
	Jumlah	3.193.939.188



KECAMATAN BOJONG 2023

Beban Kecamatan Bojong TA. 2023 adalah sebesar *Rp. 3.193.939.188,-*.

Beban menurut jenisnya terdiri dari :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar *Rp. 2.432.503.574,-* yang terdiri dari:

Beban Gaji dan Tunjangan ASN		1.073.436.470
Beban Gaji Pokok ASN	817.533.200	
Beban Tunjangan Keluarga	95.484.326	
Beban Tunjangan Jabatan	81.260.000	
Beban Tunjangan Umum	20.220.000	
Beban Tunjangan Beras	56.922.120	
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.987.848	
Beban Pembulatan	8.976	
Beban Tambahan Penghasilan ASN		1.359.067.104
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.359.067.104	
<hr/>		
JUMLAH		2.432.503.574

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar *Rp. 631.511.548,-*. Yang terdiri dari:

Beban barang pakai habis	292.273.900
Beban jasa kantor	207.173.900
Beban iuran jaminan/asuransi	6.398.748
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	17.440.000
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	53.295.000
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	24.865.000



Beban perjalanan dinas dalam negeri	54.930.000
JUMLAH	631.511.548

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **Rp. 193.924.066,-** yang terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.942.546
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.957.520
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	24.000
JUMLAH	193.924.066

5.3.3 Surplus / Defisit LO

Jumlah operasional pada Kantor Kecamatan Bojong s.d tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 3.193.939.188,-** adalah merupakan gabungan dari jumlah beban pegawai, jumlah beban barang dan jasa, beban penyusutan asset dan beban lain-lain SKPD Kecamatan Bojong.

Berdasarkan gambaran diatas, maka surplus/devisit LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 3.193.939.188,-**

5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas



operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **Rp. 3.137.841.861,-** yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023.

B. Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **Rp. 3.193.939.188,-** yang merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2023.

C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **(Rp. 129.924.066,-)**.

2. Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD

Mutasi Masuk Aset Tetap Antar SKPD Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **Rp. 7.500.000,-**. Yang merupakan Mutasi Masuk Kendaraan **Rp. 7.500.000,-**

3. Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD

Mutasi Keluar Aset Tetap Antar SKPD Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **(Rp. 300.219.142,-)** yang merupakan Mutasi Keluar Kendaraan.



D. Kewajiban Dikonsolidasikan

Kewajiban Dikonsolidasikan Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **Rp. 3.135.078.706,-** yang merupakan jumlah penyerapan realisasi anggaran SKPD Tahun 2023.

E. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Kecamatan Bojong TA 2023 adalah sebesar **Rp. 3.014.648.705,-**.



**BAB VI
PENUTUP**


Laporan Keuangan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Bojong disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Penyajian CaLK ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada akhirnya akan mempermudah pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami mohon masukan dan saran dalam proses penyempurnaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran 2023.

Purwakarta, 31 Desember 2023

Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760818 199612 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RINCIAN USULAN PENCATATAN UTANG JASA KANTOR/ BARANG DAN JASA/PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

NO.	NAMA SKPD	URAIAN	NAMA PENYEDIA/PIHAK KETIGA	KODE REKENING	SALDO AWAL	KOREKSI		SALDO SETELAH KOREKSI 9 = 6 + 7 - 8	PENAMBAH	PENGURANG	SALDO AKHIR 12 = 9 + 10 - 11	KETERANGAN
						Tambah	Kurang					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12 = 9 + 10 - 11	13
	KECAMATAN BOJONG	Utang Pegawai										
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023		5.1.01.02.01.0001					Rp 103.020.621,00		Rp 103.020.621,00	
		Utang Barang dan Jasa										
		Utang Jasa Kantor										
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PBASN	5.1.02.02.01.0030					Rp 4.800.000,00		Rp 4.800.000,00	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Non PBASN	5.1.02.02.01.0031					Rp 4.800.000,00		Rp 4.800.000,00	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	5.1.02.02.02.0005					Rp 500.829,00		Rp 500.829,00	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	5.1.02.02.02.0006					Rp 14.400,00		Rp 14.400,00	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	5.1.02.02.02.0007					Rp 18.000,00		Rp 18.000,00	
		Belanja Tagihan Air	PDAM	5.1.02.02.01.0060					Rp 37.000,00		Rp 37.000,00	
		Utang Pajak Kendaraan Bermotor										
		JUMLAH				Rp -	Rp -	Rp -	Rp 113.190.850,00	Rp -	Rp 10.170.229,00	

***) KELENGKAPAN USULAN UTANG :**

- Surat Usulan Pengajuan Utang
- Daftar Rincian Usulan Utang
- Bukti Pendukung Penambahan Utang berupa Tagihan dari Pihak ketiga
- Bukti Pendukung Pengurangan/Pembayaran/Koreksi Utang

Purwakarta, Januari 2024
CAMAT BOJONG



(HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M.Si)
 NIP. 19760818 199612 1 001

DAFTAR PERSEDIAAN TAHUN 2023

(dalam Rupiah)

NO	Nama SKPD	Barang Pakai Habis								TOTAL
		Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor								
		Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Perabot Kantor	Alat Listrik	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	
32	Kecamatan Bojong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001

DAFTAR UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK) TAHUN 2023

Adanya hutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp,00 dengan rincian :

Utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak restoran, Iuran Askes, Taspen, Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya dan Taperum. Dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA SKPD	Uraian	Utang PFK				
			PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	JUMLAH
I							-
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
							-
							-
		Jumlah	-	-	-	-	-
		Jumlah Keseluruhan	-	-	-	-	-

NIHIL

Purwakarta, Januari 2024

Camat Bojong

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si

NIP. 19760818 199612 1 001

**PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PIUTANG														JUMLAH (Rp.)		
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010		2009	2008
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (100%)	Diragukan (50%)					Macet (100%)									
1	Pajak Hotel																	-
	Penyisihan Piutang																	-
2	Pajak Restoran																	-
	Penyisihan Piutang																	-
3	Pajak Hiburan																	-
	Penyisihan Piutang																	-
4	Pajak Reklame																	-
	Penyisihan Piutang																	-
5	Pajak Penerangan Jalan																	-
	Penyisihan Piutang																	-
6	Pajak Parkir																	-
	Penyisihan Piutang																	-
7	Pajak Air Tanah																	-
	Penyisihan Piutang																	-
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan																	-
	Penyisihan Piutang																	-
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan																	-
	Penyisihan Piutang																	-
10	BPHTB																	-
	Penyisihan Piutang																	-
	Jumlah Piutang Pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyisihan Piutang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001


**REKAPITULASI BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK KABUPATEN PURWAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)


INSTANSI	JENIS PIUTANG	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2023				Jumlah 2023	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2023
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
			0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	> 2 s/d 5 Tahun	> 5 Tahun		
1. Badan Pendapatan Daerah	PAJAK HOTEL						-	-
	PAJAK RESTORAN						-	-
	PAJAK HIBURAN						-	-
	PAJAK REKLAME						-	-
	PAJAK PENERANGAN JALAN						-	-
	PAJAK PARKIR						-	-
	PAJAK AIR TANAH						-	-
	PAJAK MBLB						-	-
	Pajak Bumi dan Bangunan						-	-
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG		-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001



**DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
Per 31 Desember 2023**

WAJIB RETRIBUSI	BULAN DAN TAHUN	UMUR PIUTANG (BULAN)	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS				JUMLAH
				LANCAR (<1 Bulan)	KURANG LANCAR (>1- 3 Bulan)	DIRAGUKAN (>3- 12 Bulan)	MACET (> 12 Bulan)	
				0,50%	10%	50%	100%	
PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN			-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-
PIUTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN			-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-
PIUTANG IZIN TRAYEK			-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-
PIUTANG IZIN GANGGUAN/KERAMAIAAN (HQ)			-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-
PIUTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI			-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-
JUMLAH KESELURUHAN			-	-	-	-	-	-

NIHIL

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001

**REKAPITULASI BEBAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

JENIS PENYISIHAN PIUTANG/SKPD/NAMA WAJIB RETRIBUSI	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2023				Jumlah	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2023
		Lancar (<1 Bulan)	Kurang Lancar (>1- 3 Bulan)	Diragukan (>3- 12 Bulan)	Macet (> 12 Bulan)		
1. SKPD.....	-	-	-	-	-	-	-
A PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	-	-	-	-	-	-	-
1		NIHIL				-	-
2		NIHIL				-	-
3		NIHIL				-	-
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	-	-	-	-	-	-	-

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001

DAFTAR OBAT KADALUARSA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

NAMA OBAT	NAMA PABRIK	SATUAN	SUMBER DANA	EXPIRED DATE	SISA STOK	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							
TOTAL							-

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001

PENDAPATAN PAJAK DAERAH DITERIMA DI MUKA
Per 31 Desember 2021

Berdasarkan ketetapan tanggal :

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH PAJAK UNTUK MASA 2022
	PAJAK REKLAME PERMANEN	-
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	-
1	Papan Murni	
2	Papan Sponsorship	
3	Billboard	
4	Bando	J
5	Megatron	
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-
6	Stiker Melekat	
7	Grafiti	I
	Pajak Reklame Berjalan	-
8	Reklame Berjalan pada Kendaraan	
	PAJAK REKLAME INSIDENTIL	-
	Pajak Reklame Kain	-
9	Umbul-umbul	N
10	Spanduk	
11	Baliho	
12	Sun Screen	
	JUMLAH	-

Purwakarta, Januari 2024

Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si

NIP. 19760818 199612 1 001

**DAFTAR RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
IJIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) TAHUN 2023**

NO.	URAIAN	TANGGAL SKRD	TANGGAL SETOR	LAMA IJIN	MASA RETRIBUSI		PENERIMAAN	JUMLAH HARI IMTA TELAH DIREALISASIKAN SELAMA TA. 2023	JUMLAH HARI IMTA YANG BELUM JATUH TEMPO	TARIF PER HARI	JUMLAH RETRIBUSI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN DIBAYAR DIMUKA
					BERLAKU	BERAKHIR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 - 9	11	12 = 9 X 11	13 = 10 X 11
				NIHIL								
							Rp	-			Rp	-

Purwakarta, Januari 2024
Camat Bojong



HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
NIP. 19760818 199612 1 001



**DAFTAR RINCIAN PENDAPATAN SEWA DITERIMA DI MUKA
PENGUNAAN KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN (PKDTB) TAHUN 2022**

No	TMT Pengambilan	No Resi	Nama Pemohon	Nama Perusahaan	Alamat	No Surat Izin	TMT Izin	No SKRD	TMT SKRD	Nilai Retribusi	Keterangan	Masa Berlaku Izin	Masa Sewa Per hari	Nilai per Hari	Tanggal Cut Off	Masa Sewa s/d 2022	Sisa Masa Sewa	Pendapatan PKDTB 2022	Pendapatan diterima dimuka 2023				
NIHIL																							
JUMLAH										Rp	-									Rp	-	Rp	-

Purwakarta, Januari 2024
 Camat Bojong

HERU AGUS RIYANTO, S.STP, M. Si
 NIP. 19760818 199612 1 001



NO	SKPD	URAIAN	KLASIFIKASI HIBAH	PEMBERI HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NOMOR BERITA ACARA	LO			NERACA		KET
													Beban Barang/Jasa	Beban Hibah Uang/Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	Beban Hibah Uang/Barang untuk diserahkan kepada Badan/Lembaga/organisasi	Persediaan	Aset Tetap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya															
NIHIL																		
JUMLAH																		

***) Catatan**

- a. untuk Klasifikasi Hibah (Kolom 4) dapat langsung memilih jenis klasifikasi hibah sesuai kode rekening yang telah disediakan.
- b. Jika terdapat Hibah berupa Persediaan dan dipakai oleh Pemerintah Daerah dan per 31 Desember tidak terdapat saldo maka dimasukkan kedalam beban barang/jasa (Kolom 14) dan dijumlah sesuai dengan kode rekening beban barang/jasa menyesuaikan jenis persediaan nya
- c. Jika Terdapat Hibah berupa persediaan dan diperuntukan untuk Operasional Pemerintah Daerah dan per 31 Desember belum terpakai maka dimasukkan kedalam Persediaan (Kolom 17) dan dijumlah sesuai dengan jenis persediaan nya.
- d. Jika terdapat Hibah berupa Aset Tetap dan diperuntukan untuk Operasional Pemerintah Daerah maka dimasukkan kedalam Aset Tetap (Kolom 18) dan dijumlah disesuaikan dengan kode rekening aset tetap.
- f. Jika terdapat Hibah namun untuk diserahkan kepada masyarakat maka dimasukkan kedalam Beban Hibah Uang/Barang yang diserahkan kepada masyarakat (Kolom 15) dan dijumlah sesuai dengan kode rekening Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
- g. Jika terdapat Hibah namun untuk diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi maka dimasukkan kedalam Beban Hibah Uang/Barang untuk diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Kolom 16) dan dijumlah sesuai dengan kode rekening tersebut.





BOJONG